

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tindak pidana pada saat ini sangat sering sekali terjadi di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan aspek perekonomian Indonesia. Salah satunya adalah kebutuhan materil untuk memiliki uang. Kini seiring meningkatnya perkembangannya zaman sangat mudah orang mendapatkan uang dengan cara melakukan kejahatan. Berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan penipuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana penipuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya tingkat intelektualitas dari kejahatan penipuan yang semakin kompleks.

Perbuatan penipuan itu selalu ada bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring kemajuan ekonomi, padahal perbuatan penipuan tersebut dipandang dari sudut manapun sangat tercela, karena dapat menimbulkan rasa saling tidak percaya dan akibatnya merusak tata kehidupan masyarakat. Keadaan ini tentu saja sangat memprihatinkan kita semua misalnya daerah perkotaan yang mana pengaruh budaya perkotaan sangat dirasakan oleh

masyarakat sekitar. Tingginya aktifitas masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi semakin hari semakin berkembang dengan pesat yang memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia. Banyak hal dapat dilakukan melalui internet mulai dari berhubungan sosial, bekerja, hingga melakukan bisnis jual beli secara online. Semua itu dilakukan tanpa melakukan kontak langsung dengan orang lain. Bisnis secara online dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa fasilitas seperti situs internet, jejaring sosial, maupun layanan *e-banking* untuk bertransaksi dengan cara cepat dan mudah digunakan, tanpa perlu menyimpan uang tunai. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.

Maraknya penipuan salah satunya adalah dengan bermodus transaksi jual beli yang dilakukan oleh masyarakat, berhubung transaksi jual beli di internet adalah suatu kebutuhan primer untuk masyarakat khususnya daerah perkotaan, selain menghemat waktu juga dapat mempercepat transaksi agar kebutuhan dapat terpenuhi, dan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat berupa kemudahan dalam bertransaksi jual beli ternyata transaksi jual beli melalui internet juga masih mempunyai kekurangan / kelemahan khususnya mengenai tatacara transaksi yang diberlakukan dalam jual beli online, karena sistemnya yang tidak mempertemukan secara langsung antara penjual dan pembeli maka setelah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, calon pembeli harus mentransfer uang kepada penjual sejumlah harga barang dan ongkos kirim, maka setelah uang transferan masuk penjual akan

mengirim barang yang dibeli ke alamat pembeli. Sistem itulah yang menjadi celah besar bagi para orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan berkedok jual beli online, karena siapapun bisa mendaftar dan mengakses situs - situs jual beli online dan sosial media, secara bebas dan gratis. Perkembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi misalkan telepon genggam, komputer, jaringan internet, dan lain sebagainya sangat mempermudah modus penipuan di lakukan di kalangan masyarakat.

Maraknya transaksi melalui rekening bank yaitu seperti *mobile banking*, *internet banking*, atau transfer melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri/*Automated Teller Machine* (ATM) seakan sudah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat khususnya dalam perkotaan. Dengan adanya modus ini tidak sedikit kalangan masyarakat menjadi korban modus penipuandalam transaksi jual beli online sehingga mengalami kerugian uang yang dikirimkan kepada akun rekening bank penerima yaitu pelaku tindak pidana penipuan. Sangat disayangkan apabila kasus modus penipuan ini terus terjadi di masyarakat karena akan membuat korban hanya membiarkan kehilangan uangnya

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait transaksi jual beli elektronik mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk memahami bentuk perlindungan hukum pidana dan memberikan pengetahuan terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online.
2. Untuk memahami penerapan hukum pidana pada tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan Penelitian adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum:

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis dilakukannya penelitian ini adalah memberikan pemahaman akan pengaturan pada kasus-kasus tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online yang terjadi di masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis dilakukannya penelitian ini adalah memberikan pedoman bagi penegak hukum mengenai penerapan pengaturan serta penentuan locus dan tempus delicti terhadap tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli online yang terjadi di masyarakat.

E. METODE PENELITIAN

Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Metode Pendekatan

Metode Yuridis Normatif

Bentuk penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yang dipadukan dengan penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah memakai pendekatan yuridis normatif secara deduktif menganalisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur permasalahan di atas.

2. Tipe Penelitian

Adapun bentuk penelitian ini berupa laporan yang bersifat deskriptif dan preskriptif dimana peneliti akan memaparkan fakta-fakta yang diperoleh untuk kemudian memberikan saran mengenai penerapan ajaran pada tindak pidana pada kasus tindak pidana penipuan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Ketentuan tentang penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu :

- 1) buku – buku ilmiah yang terkait.
- 2) Jurnal hukum terkait.
- 3) Artikel atau makalah, baik yang tersaji dalam bentuk cetak maupun elektronik, maupun pendapat para ahli (doktrin) yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jalan menganalisa data yang di peroleh dari wawancara dan studi dokumen dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum pidana yang berkait.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pendahuluan yang berisi tentang hal-hal yang bersifat umum, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI ONLINE

Bab ini merupakan tinjauan umum tentang pengertian tindak pidana, unsur - unsur tindak pidana, pengertian tindak pidana penipuan, faktor - faktor tindak pidana penipuan, perlindungan korban.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE)

Bab ini merupakan segala aspek hukum yang berhubungan dengan transaksi online dalam bentuk jual beli. Hal ini mencakup konsep perlindungan hukum terhadap korban yang berisi beberapa uraian tentang pengertian perlindungan hukum, konsumen dan bentuk perlindungan hukum.

BAB IV : PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ONLINE

Bab ini penulis akan membahas analisis pengaturan tindak pidana penipuan dalam transaksi jual beli *online (e-commerce)* yang dialami oleh konsumen.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup dari keseluruhan skripsi ini, di dalamnya berisi tentang kesimpulan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis.